



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa tugas dan fungsi Sekretariat Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Susunan Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan terdiri, atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Bagian Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah, terdiri atas:
 1. Subbagian Analisis Kebijakan Infrastruktur Daerah; dan
 2. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah.
 - c. Bagian Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, terdiri atas:
 1. Subbagian Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan; dan

2. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.
- d. Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah terdiri atas:
 1. Subbagian Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah; dan
 2. Subbagian Tata Usaha.
- e. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 1. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 3. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada angka 7 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 143 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Subbagian Analisis Kebijakan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan kebijakan pengembangan infrastruktur daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis Kebijakan Infrastruktur Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Analisis Kebijakan Infrastruktur Daerah;

- b. analisis kebijakan pengembangan infrastruktur daerah, dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - d. fasilitasi sekretariat bersama pengelolaan satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Analisis Kebijakan Infrastruktur Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.
3. Ketentuan Pasal 149 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Subbagian Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. analisis kebijakan bidang pembangunan berkelanjutan;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan berkelanjutan;

- d. fasilitasi kelompok kerja empat pilar pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan hukum tata kelola;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

4. Ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 153 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan dan pengembangan pembiayaan non pemerintah untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang ditindaklanjuti.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah;
 - c. analisis kebijakan bidang pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah;
 - d. fasilitasi kerja sama pembangunan non pemerintah;
 - e. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah;

- f. pemantauan dan pengevaluasian kebijakan di pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

5. Ketentuan Pasal 155 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Subbagian Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah;
 - b. analisis kebijakan bidang pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah;

- d. pemantauan dan pengevaluasian kebijakan pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembiayaan non pemerintah;
- e. fasilitasi koordinasi pembiayaan pembangunan non pemerintah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

6. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.
- (2) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

7. Ketentuan Pasal 159 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- d. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

8. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

9. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

- b. fasilitasi pembinaan sumber daya manusia dan advokasi pengadaan barang/jasa
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan pengadaan barang/jasa
- d. pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi biro.

10. Ketentuan Pasal 163 diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 mempunyai tugas mengelola pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa
 - c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi biro.

11. Di antara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 163A dan Pasal 163B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163A

- (1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 163B

- (1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163A mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik;
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro.

12. Lampiran pada angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 68


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 68 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

7. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
 ttd.
 HAMENGKU BUWONO X